



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr. TJITROWARDOJO KELAS B**

Jl. Jenderal Sudirman 60 Purworejo 54114

Telp. (0275) 321118, 325650, 325651 (hunting), (0275) 322448, Fax. (0275) 325652  
E-mail : rsud\_tjitrowardojo@purworejokab.go.id; website : rsud.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 445 / 83 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN  
PURWOREJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Pasal 27 ayat (1) dan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan serta penelitian kedokteran, keberadaan Rumah Sakit Pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan memegang peranan penting;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan klinik, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 111);
  2. Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);